



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR : 2/HK.03.1/6203/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses dan hasil akhir dari pekerjaan yang integral dan dilakukan secara rutin untuk tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR :2/HK.03.1/6203/2022

TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN  
2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Jamilah Maisura
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Adiresido
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Budi Prayitno
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Muntiara
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Agus Helmi
2	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Heldayani NIP. 197710252007012004
3	Ketua	Kasubbag Hukum	Gagah Christianoro NIP. 198902172010121003
4	Sekretaris	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tanti Lupitae NIP. 197705132007012001
5	Tim Kerja	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, Sekretaris, Kasubbag dan seluruh Staf	
6	Sekretariat	Plt. Kasubbag Program dan Data	Oktari Purnamasari NIP. 198410082010122002

No.	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	2	3	4
	Sekretariat	Pelaksana Subbag Program dan Data	Ahmadsyah NIP. 196609161992031006
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Armadiansyah NIP. 196909031990031008
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Atmajaya NIP. 198712062010121001
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wahyudi Romansyah NIP. 198409212008111001
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Syarkani NIP. 196408182009101001
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sur'an NIP. 196702151987031007
		Pelaksana Subbag Hukum	Oktari Purnamasari NIP. 198410082010122002
		Pelaksana Subbag Hukum	Syamsiar Noor NIP. 197803112007011002
		Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Suriansyah NIP. 196912211990031004
		Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Hendry Sosanto NIP. 197708162009101001

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR :2/HK.03.1/6203/2022

TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN  
2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan dalam Satgas SPIP	Tugas dan Kewenangan
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang Pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas.
		2. Mengintegrasikan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas.
		2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas.
3.	Ketua	1. Mengingatkan kepada Sekretaris Satgas SPIP KPU Kabupaten Kapuas dan Sekretariat Satgas melalui Kasubbag untuk menyampaikan laporan secara berkala di Unit KPU Kabupaten Kapuas.

No.	Jabatan dalam Satgas SPIP	Tugas dan Kewenangan
		2. Menyelenggarakan rapat untuk membahas pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas atas usulan Pengarah, Penanggungjawab dan Sekretaris Satgas SPIP.
4.	Sekretaris	1. Membuat laporan, menyusun dan Mengumpulkan dokumen laporan SPIP dalam bentuk fisik maupun softfile PDF maupun Excel/Word secara berkala di masing-masing Subbag untuk disampaikan kepada Subbag Hukum yang ditembuskan kepada Ketua Satgas SPIP. 2. Membuat pelaporan SPIP dalam 1 Tahun Anggaran jika diminta oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
5.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas. 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kapuas.
6.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan pekerjaan rutin serta semua kegiatan Satuan Tugas (Satgas) meliputi pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu Sekretaris Satgas membuat Laporan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas dan menyampaikan kepada Penanggungjawab jika diminta oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Jabatan dalam Satgas SPIP	Tugas dan Kewenangan
		3. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas (Satgas) dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
		4. Mempersiapkan bahan dan ruang rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 18 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro